TINJAUAN FIQIH SIYASAH TERHADAP PERAN DAN FUNGSI KEPALA DESA DALAM MEMBINA DAN MEMBERDAYAKAN KARANG TARUNA DI DESA TASIKMADU KECAMATAN WATULIMO KABUPATEN TRENGGALEK

SKRIPSI

Oleh:

Rizki Indra Lukmana

NIM. C05216047



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Prodi Hukum Tata Negara

Surabaya

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rizki Indra Lukmana

NIM : C05216047

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Publik Islam/

Hukum Tata Negara

JudulSkripsi : Tinjauan Fiqh Siyusah Terhadap Peran dan Fungsi

Kepala Desa Dalam Membina dan Meberdayakan

Karang Taruna di Desa Tasikmadu Kecamatan

Watulimo Trenggalek

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 18 Juni 2020

C05716047

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Rizki Indra Lukmana NIM. C05216047 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 19 Juni 2020

Pembimbing,

Dr. Hi Anis Grida, S. Sos SH., M. S.

NIP. 197208062014112001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Rizky Indra Lukmana NIM. C05216047 ini telah dipertahankan didepan sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel (UINSA) Surabaya pada hari Rabu, 8 Juli 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I.

Penguji II,

Dr. Hi. Arts Mrida & Sos. S.H. M.S

Dr. H. Abdul Basith Junaudy, M.Ag.

Penguji III,

Arti Wijaya, S.H., M.Hum.

Penguji IV.

Ahmad Saifndin R MH

NIP. 199212292019031005

Surabaya, 8 Juli 2020

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan

Dr. H. Masruhan, M.Ag.



KEMENTRIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Rizki Indra	: Rizki Indra Lukmana			
NIM	: C05216047	: C05216047			
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam				
E-mail	: indrarizki774@gmail.com				
	1 0	nuan, menyetujui untuk Bebas Royalti Non-Eksk	memberikan kepada Perpustakaan klusif atas karya ilmiah:		
Skripsi	☐ Tesis	□ Disertasi	☐ Lain-lain()		
Yang berjudul:					
~			DAN FUNGSI KEPALA DESA		

TINJAUAN FIQH SIYA>SAH TERHADAP PERAN DAN FUNGSI KEPALA DESA DALAM MEMBINA DAN MEMBERDAYAKAN KARANG TARUNA DI DESA TASIKMADU KECAMATAN WATULIMO KABUPATEN TRENGGALEK

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya 10 Februari 2021

Penulis

Rizki Indra Lukmana

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian empiris dengan judul "Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Peran Dan Fungsi Kepala Desa Dalam Membina Dan Memberdayakan Karang Taruna Di Desa Tasikmadu Kecamatan WatulimoKabupaten Trenggalek" yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang dipaparkan pada rumusan masalah yakni Bagaimana peran dan fungsi kepala desa dalam membina dan memberdayakan karang taruna di Desa Tasikmadu menurut peraturan mentri sosial nomor 25 tahun 2019 serta menjawab tinjauan *fiqih siyasah* terhadap peran dan fungsi kepala desa Tasikmadu dalam membina dan memberdayakan karang taruna menurut peraturan mentri sosial nomor 25 tahun 2019.

Skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, yang meneliti dari hasil wawancara dan observasi yang dianggap relevan dengan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan analisis data dengan pola deduktif, yakni memaparkan tinjauan *fiqh siyasah* terhadap peran dan fungsi kepala desa dalam membina dan memberdayakan karang tarunadi desa tasikmadu kecamatan watulimo trenggalek adalah hal yang umum kemudian diraik dalam hal yang khusus.

Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya yang *pertama* Karang Taruna di Desa Tasikmadu kurang aktif dikarenakan para pemudanya banyak menempuh pendidikan di luar kota, bekerja di luar kota, dan kurangnya keperdulian pada penduduk setempat, sehingga Kepala Desa kesulitan dalam melakukan pembinaan. Yang *kedua* berdasarkan dari perpektif *fiqh siyasah* seorang kepala desa mempunyai fungsi sebagai imamah yang harusnya dapat memberikan keteladanan dalam menjalankan kepemimpinannya.

Sejalan dengan kesimpulan diatas dalam rangka terbentuknya karang taruna yang aktif di Desa Tasikmadu, maka dalam penelitian selanjutnya diharapkan dapat memetakan kebutuhan masyarakat khususnya generasi muda, agar kepala desa dapat menjawab kebutuhan warga dengan program yang sesuai dan selaras dengan peraturan perundangan yang berlaku.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TRANSLITERASI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Kajian Pustaka	8
E. Tujuan Penelitian	9
F. Kegunaan Hasil Penelitian	10
G. Definisi Operasional	10
H. Metode Penelitian	12
I. Sistematika Pembahasan	14

BAB	II	KONSEP IMMAMAH DALM FIQH SIYASAH	16
	A.	Teori dan Ruang Lingkup Fiqh Siyasah	16
	В.	Definisi Fiqh Siyāsah Dusturiyah	21
	C.	Ruang Lingkup Fiqh Siyasah Dusturiyah	23
	D.	Konsep Immamah dalam fiqh siyasah	25
BAB	III	Peran Dan Fungsi Kepala Desa Dalam Membina D	an
		Memberdayakan Karang Taruna	33
	Α.	Gambaran Umum Desa Tasikmadu	33
		Data Desa Tasikmadu	
DAD II			٠.
ВАВ.Г	v	ANALISIS TERHADAP PERAN DAN FUNGSI KEPALA DES	
		DALAM MEMBERDAYAKAN KARANG TARUNA DI DES	
		TASIKMADU KECAMATAN WATULIMO TRENGGALE	
		BERDASARKAN PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMO	
		25 TAHUN 2019 DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH	49
	A.	Analisis Peran Dan Fungsi Kepala Desa Dalam Membina Kara	ng
		Taruna Di Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupat	er
		Trenggalek Berdasarkan Permensos No.25 Tahun 2019	49
	В.	Analisis Terhadap Peran Dan Fungsi Kepala Desa Dala	am
		Memberdayakan Karang Taruna Dalam Perspektif <i>Fiqh Siyasah</i>	
BAB	V P	PENUTUP	65
	A.	Kesimpulan	65
	В.	Saran	66
DAFTA	AR P	USTAKA	67
т амрі	TOΔN	J	60

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa adalah suatu kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Sementara itu, Koentjaraningrat dalam Indrizal memberikan pengertian tentang desa melalui pemilahan pengertian komunitas dalam dua jenis, yaitu komunitas besar seperti: kota, negara bagian, negara dan komunitas kecil seperti: desa rukun tetangga dan sebagainya. Dalam hal ini Koentjara Ningrat mendefinisikan desa sebagai komunitas kecil yang menetap tetap disuatu tempat. Bintaro memandang desa sebagai suatu hasil perpaduan antara kegiatan masyarakat dan lingkunganya. Hasil dari paduan itu ialah suatu wujud atau kenampakan dimuka bumi yang dihasilkan oleh unsur unsur fisiografi, sosial, ekonomi, politik dan kultural yang saling berintegrasi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah-daerah lain. Dari beberapa definisi tersebut masyarakat desa sebagai sebuah komunitas kecil dapat saja memiliki ciri ciri aktivitas ekonomi yang beragam.

Dalam undang undang Negara Republik Indonesia No. 06 Tahun 2014 membuktikan bahwasannya kesatuan masyarakat hukum ialah warga desa yang mendiami dalam suatu wilayah mempunyai hak atau wewenang dalam melakukan pemerintahannya untuk kepentingan dalam wilayah masyarakat tersebut. Adapun kewenangan tersebut meliputi pelaksanaan tugas lain dari

pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota yang kewenangannya langsung diurus oleh desa. Sedangkan kewenangan yang di miliki desa yaitu kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintah desa pelaksanaan pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. ¹

Salah satu wewenangnya adalah pembinaan masyarakat desa, melalui lembaga kemasyarakatan desa. Lembaga kemasyarakatan desa adalah mitra pembangunan dalam sebuah desa dan ikut serta dalam perencanaan pembangunan desa². Salah satu lembaga kemasyarakatan yang ada didesa adalah karang taruna.

Karang taruna merupakan salah satu organisasi sosial kemasyarakatan yang diakui keberadaannya dalam penyelenggaran kesejahteraan sosial. Sebagaimana tercantum dalam pasal 38 ayat (1-3), Bab VII tentang peran Masyarakat Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, ayat (1) masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, ayat (2) peran sebagai dimaksud pada (1) dapat dilakukan oleh perseorangan, keluarga, organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, badan usaha, lembaga kesejahteraan sosial dan lembaga kesejahteraan sosial asing, ayat (3) peran sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.³

_

¹Pasal 18 UU No.6 Tahun 2014 tentang desa.

²*Ibid* Pasal 94.

³Siska Adi,"*Peran Karang Taruna Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat*", (Skripsi--Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013), 9.

Pemuda adalah salah satu elemen penting dalam lingkup masyarakat, mereka mempunyai peran penting dalam sejarah kemajuan desa, bahkan kemajuan desa bisa di ukur sejauh mana peran pemuda dalam mengembangkan potensi desa. Desa merupakan elemen kecil pemerintahan negara, desa dalam kordinasi struktural pmerintahan Negara Republik Indonesia desa merupakan ujuung tombak paling kecil elemen pemerintahan negara republik indonesia. Dalam sebuah pemerintahan desa, di ketahui bahwa ada ruang khusus yang diberikan sepenuhnya kepada pemuda untuk mengekspresikan segala potensi SDM dan SDA yang ada di desa.

Karang taruna merupakan badan semi otonom yang dimiliki pemerintah desa. Dalam UU Nomor 73 PERMENDES tahun 2016 karang taruna memiliki garis kordinasi dan intruksi sampai pusat, juga karang taruna memiliki pembinaan khusus di masing masing wilayah baik kota, provinsi, maupun pusat sehingga legitimasi karang taruna ini secara resmi diawasi pemerintahan pusat sampai desa maka dari itu esensi dan fungsi karang taruna sangat di awasi oleh semua elemen masyarakat dan pemerintahan, karena karang taruna mempunyai kontribusi penting dalam kemajuan desa.

Karang taruna atau pemuda desa juga dipandang dari segi demografis merupakan setiap pemuda yang terdaftar dalam keanggotaan tetap pengurus karang taruna yang mewakili dari masing masing dusun yang ada di desa tersebut. Sedangkan karang taruna sebagai elemen pemerintahan desa merupakan satuan institusi pemerintah RI yang berdasarkan dekonsentrasi ditempatkan di atas tanggung jawab kepala desa dan badan pengawas desa karang taruna juga

dilengkapi dasar hukum yang kuat sebagai acuan dasar hukum yang digunakan disetiap kegiatannya.

Kenyataannya karang taruna di desa Tasikmadu peran dan fungsinya tidak selaras dengan PERMENSOS Nomor 25 tahun 2019, sehingga karangtaruna dinilai dari segi esensi dan fungsinya tidak mampu melaksanakan tugas karang taruna sendiri yang sudah ditetapkan pada undang-undang peraturan mentri sosial Nomor 25 tahun 2019. Mencegah timbulnya masalah kesejahteraan sosial, menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi rehabilitas sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial, serta diklat setiap anggota masyarakat terutama generasi muda, meningkatkan usaha produktif, Menumbuhkan, memperkuat dan memelihara kesadaran dan tanggung jawab sosial setiap anggota masyarakat terutama generasi muda untuk berperan secara aktif dalam penyelanggaraan kesejahteraan sosial, menumbuhkan, memperkuat, dan memelihara kearifan lokal, dan memelihara dan memperkuat semangat kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Melihat dari masalah tersebut, harusnya aparatur desa khususnya bagi kepala desa untuk lebih intens mengawasi dan mengawal peran karang taruna dalam menjalankan tugas dan fungsinya seperti yang dijelaskan dalam PERMENSOS Nomor 25 tahun 2019 Pasal 38 (2) poin E mengatakan kepala desa/lurah, melakukan pembinaan umum di desa/kelurahan, mengukuhkan kepengurusan karang taruna desa/kelurahan, memfasilitasi kegiatan karangtaruna di desa/kelurahan.

Kegiatan Karang Taruna di tingkat desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek sudah tidak aktif dan tidak mengambil peran dalam pembangunan pedesaan, dikarenakan sejak awal kurangnya loyalitas dari setiap kepengurusan keorganisasian Karang Taruna itu sendiri. Karang Taruna ini hanya ada ketika 17 Agustusan saja dan tidak ada rencana kerja selanjutnya sebagai perilaku sosial. Tidak adanya pertemuan yang dilakukan rutin memungkinkan banyak aspirasi yang tidak tersampaikan.

Hubungannya dengan kepentingan masyarakat, konsep fiqh siyasah dibidang Dusturiyah adalah prinsip dalam menjalankan pemerintahan. Secara istilah dapat dikatakan bahwa *fiqh dusturyah* merupakan sekumpulan kaidah yang mengatur dasar hubungan kerja antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara. Dengan kata lain bahwa *fiqh siyasah* membahas masalah perundang-undangan negara yang lebih spesifik pembahasannya mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan yang berkaitan dan hak-hak rakyat mengenai pembagian kekuasaan.⁴

Dalam konsep *fiqh siyasah* salah satunya adalah *siyasah dusturiyah* dengan ruang lingkupnya yang termasuk kajian mengenai kepala desa dan karang taruna adalah Imamah. Imamah sebagai seorang pemimpin yang diikuti oleh masyarakat, dalam menggerakkan kebijakan di desa para ahli *fiqh* menyebutkan beberapa alasan mengapa perlu adanya lembaga dua ini, pertama, rakyat secara keseluruhan tidak mungkin dilibatkan untuk diminta pendapatnya untuk masalah kenegaraan, kedua, masyarakat tidak mungkin dikumpulkan secara individu

_

⁴Imam Amruzi, dkk, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2013), 22.

untuk melakukan musyawarah disuatu tempat, apalagi tidak semua dari mereka memiliki pemikiran yang tajam dan kritis, ketiga, musyawarah hanya bisa dilakukan apabila jumlah pesertanya terbatas, keempat,kewajiban amar ma'ruf nahi munkar hanya bisa dilakukan apabila ada lembaga yang berperan untuk menjaga kemaslahatan antara pemerintah dengan rakyat. kelima, kewajiban taat kepada Ulul Amri (Pemimpin Umat) telah mengikat apabila melaksanakan kewajiban musyawarah dengan para sahabat untuk menentukan kebijaksanaan pemerintah.⁵

Desa Tasimadu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek merupakan salah satu kawasan pedesaan yang ada di pesisir laut selatan Jawa timur. Peran serta elemen masih masyarakat sangat di perlukan dalam pembangunan desa Tasikmadu termasuk peran serta lembaga masyarakat dan organisasi kepemudaan seperti karang taruna. Akan tetapi minimnya peran serta yang dilakukan karang taruna di desa ini sehingga sangat menarik untuk diteliti lebih lanjut sejauh mana peran kepala desa dalam membina dan memberdayakan karang taruna. Untuk itu penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran dan Fungsi Kepala Desa Dalam Membina dan Memberdayakan Karang Tarunadi Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo Trenggalek"

В. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi dan batasan masalah menjelaskan kemungkinan-kemungkinan cangkupan yang dapat muncul dalam penelitian dengan melakukan identifikasi sebanyak-banyaknya yang diduga sebagai masalah. Berdasarkan latar belakang

⁵*Ibid*, 169

diatas,maka penulis dapat mengetahui beberapa masalahyang teridentifikasi sebagai berikut:

1. Identifikasi masalah

- a. Peran dan fungsi kepala desa Tasikmadu dalam pembinaan karang taruna.
- b. Analisis *fiqh siyasah* terhadap peran dan fungsi kepala desa dalam membina dan memberdayakan karang taruna.

2. Batasan masalah

- a. Kepala desa dalam membina dan memberdayakan karang taruna.
- b. Analisis fiqih siyasah terhadap peran dan fungsi kepala desa dalam membina dan memberdayakan karang taruna menurut peraturan mentri sosial nomor 25 tahun 2019.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas maka rumusan masalah dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut.

- Bagaimana peran dan fungsi kepala desa dalam membina dan memberdayakan karang taruna di Desa Tasikmadu menurut peraturan mentri sosial nomor 25 tahun 2019?
- 2. Bagaimana tinjauan *fiqih siyasah* terhadap peran dan fungsi kepala desa Tasikmadu dalam membina dan memberdayakan karang taruna?

D. Kajian pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas atau penelitian terdahulu yang sudah pernah dilakukan disekitar masalah yang akan diteliti, sehingga tidak terjadi pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada. Dalam kajian pustaka ini penulis menemukan beberapa literatur yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan.

- 1. Arfahmi Silalahi tahun 2018 mahasiswa Universitas Negeri Pasundan Fakultas Ilmu Politik yang berjudul "Peranan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemuda Terhadap Organisasi Karang Taruna (Studi Deskriptif Dilaksanakan di Desa Gudang Kahuripan, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat)". Dalam penelitian tersebut lebih menekankan pada peningkatan partisipasi pemuda terhadap organisasi karang taruna. Adapun penelitian yang ingin penulis kaji lebih memfokuskan pada pengoptimalan peran dan fungsi karang taruna yang sesuai dengan peraturan mentri sosial nomor 23 tahun 2013. Disamping hal tersebut penulis jugameninjau dalam hal *fiqih siyasah* terkait peran dan fungsi kepala desa dalam membina dan memberdayakan karang taruna menurut peraturan mentri sosial nomor 23 tahun 2013.
- 2. Nabila Puspita tahun 2018 mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan LampungSyariah dengan judul "Tinjauan *Fiqih Siyasah* Tentang Fungsi Kepala Desa dan BPD dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa (Studi di Desa Haduyang, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan)". Dalam penelitian tersebut lebih terfokus pada peran kepala desa

dan BPD dalam pembangunan desa. Sedangkan penelitian yang ingin penulis kaji lebi memfokuskan pada pengoptimalan peran dan fungsi karang taruna yang sesuai dengan peraturan mentri sosial nomor 23 tahun 2013. Disamping hal tersebut penulis jugameninjau dalam hal *fiqih siyasah* terkait peran dan fungsi kepala desa dalam membina dan memberdayakan karang taruna menurut peraturan mentri sosial nomor 23 tahun 2013.

3. Wanti Laroza mahasiswi Fakutas Usuludin Universitas Raden Intan Lampung "Peran Karang Taruna Dalam Membentuk Moral Remaja di Kelurahan Rajabasa Bandar Lampung". Penelitian ini menggunakan metode deskriftip dan kualitatif. Objek penelitian ini adalah anggota Karang Taruna di Kelurahan Rajabasa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peranan yang dilakukan Karang Taruna Dalam Membentuk Moral Remaja, yaitu dengan mengadakan kegiatan kerohanian, bidang pelatihandan penyuluhan serta pengembangan bidang kesejahteraan sosial baik berupa membentuk kurir ATM (Antaran Tunas Muda) atau melatih pembuatan kerajinan tangan berupa sulam usus maupun celengan bambu.

E. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas dapat mengetahui tujuan dalam menulis penelitian ini, sebagai berikut:

 Untuk menganalisis peran dan fungsi kepala desa dalam membina dan memberdayakan karang taruna di Desa Tasikmadu. Untuk mengetahui tentang analisis fiqih siyasah terhadap peran dan fungsi kepala desa dalam membina dan memberdayakan karang taruna di Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis sebagai berikut :

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmu pengetahuan dalam hal studi pemerintahan desa khusunya mengenai pengembangan peningkatan dan kesejahteraan sosial melalui karang taruna.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi semua masyarakat maupun pemerintah, dalam pengelolaan pengembangan dan peningkatan kesejahteraan sosial melalui karang taruna dalam mengoptimalkan potensi-potensi sumber daya yang ada di desa lebih baik lagi.

G. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dan mudah memahami dalam penelitian ini, maka penulis memaparkan definisi dari variabel yang terdapat dalam judul ini, sebagai berikut:

1. Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Kepala Desa

Kepala desa adalah pemimpin dari desa di Indonesia. Kepala desa merupakan pemimpin dari pemerintah desa. Masa jabatan kepala desa adalah enam tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatannya. Kepala desa tidak bertanggung jawab kepada camat, namun hanya dikoordinasikan saja oleh camat.

3. Karang Taruna

Karang taruna merupakan salah satu organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi muda yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat.⁶

4. Peraturan Mentri Sosial Nomor 25 tahun 2019 tentang Karang Taruna Peraturan Mentri Sosial No.25 Tahun 2019 tentang karang taruna adalah peraturan perubahan atas PERMENSOS No. 23 Tahun 2013 tentang

-

⁶Pasal 1 PERMENSOS No.25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna.

Karang Taruna. Aturan ini mengatur tentang apa, bagaimana tugas dan fungsi karang taruna.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang merupakan suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam arti nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan sosial di masyarakat, maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis dan dapat juga dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.⁷

2. Sumber Data

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Data Primer

Data yang diperoleh dalam penelitian ini yakni data yang didapatkan langsung dari kehidupan masyarakat dengan cara wawancara, dan observasi.

b. Data Sekunder

⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), 140.

Bahan data sekunder merupakan data pelengkap dari data primer yang diperoleh dari buku-buku, literatur, karya-karya ilmiah, dari buku-buku, website dan dokumentasi terkait objek penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik pengumpulan yang secara nyata dalam penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan secara langsung di lapangan yang berkaitan dengan masalah penelitian yang dibahas. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data:

- a. Observasi adalah suatu peninjauan atau penelitian secara cermat pada obyek yang menjadi sasaran penelitian baik berupa pengamatan dan pencatatan.
- b. Wawancara adalah suatu kegiatan tanya jawab yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang berperan sebagai narasumber dan pewawancara, penulis akan melakukan kegiatan wawancara secara langsung kepada kepala desa, perangkat desa, karang taruna dan masyarakat
- c. Dokumentasi yaitu suatu teknik pengumpulan data dari pihak-pihak terkait dengan cara melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subyek penelitian. Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai sudut pandang penelitian.

4. Teknik Analisis data

Adalah proses dimana bahan hukum pada penelitian ini diolah dengan metode deskriptif analisis dan dengan menggunakan pola pikir deduktif. Pada penelitian mendeskripsikan Peran dan Fungsi Kepala Desa Dalam Membina dan Memberdayakan Karang Taruna di Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo Trenggalek Menurut Peraturan Menteri Sosial No. 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dibutuhkan agar penelitian lebih mudah dipahami dan sistematis dalam penyusunannya, dan tidak keluar dari jalur yang sudah ditentukan oleh peneliti, maka peneliti membagi dalam lima bab penelitian sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi landasan teori landasan teori *fiqh siyasah*, pada bab ini akan diuraikan tentang teori *fiqh siyasah* meliputi definisi, ruang lingkup *fiqh siyasah*, *siyasah dusturiyah*, termasuk konsep *imamah*.

Bab ketiga, berisi tentang data peran dan fungsi Kepala Desa dalam membina dan memberdayakan karang taruna di Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo, Trenggalek, menurut peraturan Menteri Sosial No. 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna.

Bab keempat, merupakan analisis berdasarkan data hasil penelitian secara yuridis penurut pandangan *siyasah dusturiyah*, dan hukum positif.

Bab kelima, bab ini merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dari pembahasan dan saran penulis terkait dengan penelitian ini.

BABII

KONSEP IMAMAH DALAM FIQH SIYASAH

A. Teori dan Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

1. Definisi Fiqh Siyasah

Tinjauan *Fiqh Siyasah* adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk meneliti dan mengkaji aspek tentang pedoman kehidupan manusia dalam bernegara yang berdasarkan secara hukum Islam.

Kata fiqh secara bahasa terdapat dua makna. Makna pertama adalah *al fahmu al mujarrad*, yaitu mengerti secara langsung atau hanya sekedar mengerti saja. Sedangkan *Siyasah* adalah diambil dari kata *saasa* yang artinya memimpin, memerintah, mengatur, dan melatih. Dikatakan *saasa al qauma* artiya dia pemimpin, memerintah, mengatur dan melatih sebuah kaum. *Fiqh Siyasah* adalah ilmu yang mempunyai pemahaman dan pengarahan yang mendalam dalam aspek hukum Islam dan aturan.

2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Berbicara tentang ilmu harusnya lebih mengetahui tentang objeknya secara luas terlebih dahulu, bahasan dan metodenya. *Fiqh*

16

⁸Muhammad Ibn Manzhur, *Lisanul Arab*, (Madah: Darul Fikri, 1386), 44.

Siyasah merupakan ilmu semi otonom atau sekalipun bagian dari ilmu fiqh. Selanjutnya, Hasbi Ash Shiddieqy mengungkapkan bahwa bahasan ilmu fiqh mencakup individu, masyarakat dan Negara, meliputi bidang-bidang ibadah, muamalah, kekeluargaan, perikatan, kekayaan, warisan, kriminal, pradilan, acara pembuktian, kenegaraan dan hukum-hukum internasional, seperti perang, damai dan traktat.

Objek *Fiqh Siyasah* menjadi luas, seperti peraturan hubungan warga negara dengan lembaga negara, hubungan dengan negara lain, Islam dengan non Islam ataupun pengaturan-pengaturan lain yang dianggap penting oleh sebuah negara, sesuai dengan ruang lingkup serta kebutuhan negara tersebut.

Selain itu di kalangan ulama juga terjadi sebuah perbedaan pendapat dalam menentukan ruang lingkup kajian *Fiqh Siyasah*. Ada yang membagi menjadi lima bidang. Ada yang membagi menjadi empat bidang, dan lain-lain. Namun, perbedaan ini tidaklah terlalu prinsipil.Menurut Imam al-Mawardi, seperti yang dituangkan di dalam karangan fiqh siyasah-nya yaitu al-Ahkam al-Sulthaniyyah, maka dapat diambil kesimpulan ruang lingkup fiqh siyasah adalah sebagai berikut:

٠

⁹Ali bin Muhammad al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthoniyah wa al-Wilayat al-Diniyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Alamiyyah, 2006), 4; Muhammad Iqbal, *Fiqh Siysah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 13.

- a. Siyasah Dusturiyyah
- b. Siyasah Maliyyah
- c. Siyasah Qadla'iyyah
- d. Siyasah Harbiyyah
- e. Siyasah 'Idariyyah

Sedangkan menurut Ibn Taimiyyah, mendasarkan objek pembahasan ini pada Q.S An-Nisa (4) Ayat 58 dan 59 yakni :

Artinya: "Sungguh, Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaikbaiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat."¹⁰

Ayat 58 berkaitan dengan mereka yang memegang kekuasaan (pemerintahan), yang punya kewajiban menyampaikan amanat kepada yang berhak, dan menetapkan hukum dengan adil.Dan dalam

¹⁰Departemen Agama Ri, *Op.Cit.* 87.

kitabnya tersebut Ibnu Taimiyah membagi ruang lingkup *Fiqh Siyasah* adalah sebagai berikut:¹¹

- a. Siyasah Qadlaiyyah
- b. Siyasah Idariyyah
- c. Siyasah Maliyyah

d. Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah

Abdul Wahhab Khalaf berpendapat Fiqh Siyasah adalah membuat peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan untuk mengurus Negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama. Realisasinya untuk tujuan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dan Abdul Wahhab Khalaf mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja, yaitu:

- a. Siyasah Qadlaiyyah
- b. Siyasah Dauliyyah
- c. Siyasah Maliyyah

Salah satu ulama yang terkemuka di Indonesia, Hasby Ashiddieqy menyatakan bahwa obyek dalam fiqh siyasah berkaitan dengan pekerjaan mukallaf dan segala urusan pentadbirannya, dengan

.

¹¹Ibn Taimiyah, *Al-Siyasahal-Syar'iyat fi islah al-Ra'iyat*, (Beirut: dar al-Kutub al-Arabiyat, 1996) ¹

¹²Abdul Wahhab Khallaf, al-Siyasat al-Syar'iyat, (Qahirat: Dar al-Anshor, 1997), 5.

mengingat persesuaian pentadbiran ini dengan jiwa syari'ah yang kita tidak peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan suatu nash yang merupakan syari'ah amah yang tetap. ¹³ Dan Hasby membagi ruang lingkup *Fiqh Siyasah* menjadi delapan bidang beserta penerangannya yaitu: ¹⁴

- a. Siyasah Dusturiyyah Syar'iyyah (kebijaksanaan tentang peraturan perundang-undangan)
- b. Siyasah Tasyri'iyyah Syar'iyyah (kebijaksanaan tetang penetapan hukum)
- c. Siyasah Qadlaiyyah Syar'iyyah (kebijaksanaan peradilan)
- d. Siyasah Maliyyah Syar'iyyah (kebijaksanaan ekonomi dan moneter)
- e. Siyasah Idariyyah Syar'iyyah (kebijaksanaan administrasi negara)
- f. Siyasah Dauliyyah atau Siyasah Kharijiyyah Syar'iyyah (kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional)
- g. Siyasah Tanfidziyyah Syar"iyyah (politik pelaksanaan undangundang);
- h. Siyasah Harbiyyah Syar''iyyah (politik peperangan)

 Menurut Sayuthi Pulungan Fiqh Siyasah dibagi menjadi empat bagian yakni:
- a. Siyasah Dusturiyyah

¹³Habsy Ash Shiddieqy, *Pengantar Siyasah Syar'iyah*, (Yogyakarta: Madah), 28.

_

¹⁴H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Kencana, 2017), 30.

- b. Siyasah Mâliyyah
- c. Siyasah Dauliyyah
- d. SiyasahHarbiyya

B. Definisi Fiqh Siyasah Dusturiyah

Kata "dusturi" berasal dari bahasa persia. Semula yang mempunyai arti seseorang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Di dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata dustur berkembang menjadi asas dasar/pembinaan. Menurut istilah, dustur berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara baik yang tidak ditulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi). 15

Siyasah dusturiyah adalah bagian fiqih siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Dalam kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan

.

¹⁵Djazuli, *Fiqh Syiasah*"*Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*", (Jakarta: Kencana, 2017), 156.

hubungan timbal balik antara pemerintah dengan warga negara serta hakhak warga negara yang wajib dilindungi.¹⁶

Suyuthi Pulungan mendefinisikan bahwa siyasah dusturiyah merupakan siyasah yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaan, cara pemilihan kepala negara, batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dengan rakyat.¹⁷

Permasalahan di dalam fiqh siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya, oleh karena itu, di dalam fiqh siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya. 18

Sumber fiqh dusturi tentu pertama-tama adalah al-Qur'an al-Karim yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil khulliy dan semangat ajaran Al-Qur'an. Kemudian hadist terutama sekali hadist-hadist yang berhubungan dengan

-

¹⁶Ibid, 177.

¹⁷Ibid, 40.

¹⁸Dazuli, Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah (Jakarta. Kencana, 2004), 47.

imamah dan kebijaksanaan-kebijaksaan Rasulullah Saw di dalam menerapkan hukum di Negeri Arab. 19

Seiring berjalannya zaman, konsep-konsep tersebut dapat terlihatdari sisi kondisinya terlebih dahulu, sebab hal-hal yang sifatnya teknis ada kemungkinan akan telah terjadi banyak berubah di karenakan kemajuan teknologi yang pesat dan pengaruh lingkungan agar sesuai dengan kaidah kaidah islamiyah.

Siyasah Dusturiyah adalah bagian Fiqh Siyasah yang membahas tentang permasalahan di dalam masalah perundang-undangan Negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at 'islam. Artinya, undang-undang itu mengacu terhadap konstitusinya yang tercermin dalam prinsip-prinsip Islam dalam hukum-hukum syari'at yang disebutkan di dalam al-Qur'an sudah dijelaskan dalam sunnah Nabi, baik mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah maupun berbagai macam hubungan yang lain.²⁰

C. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah Dusturiyah

Fiqhsiyasah dusturiyah mempunyai ruang lingkupnya dalam mencakup bidang kehidupan sangatlah luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan fiqh siayasah dusturiyah umumnya tidak lepas dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-Quran maupun hadis, maqosidu syariah, dan semangat ajaran Islam di

.

¹⁹Ibid., 53.

²⁰Yusuf al-Qardhawi, Fikih Daulah dalam Prespektif al-Qur'an dan Sunnah Alih, Bahasa Kathun Suhadi, 46-47.

dalam mengatur masyarakat, yang akan tidak akan berubah bagaimanapun dengan perubahan yang ada di kalangan masyarakat. Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam perubahan yang mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena mengalami adanya perubahan situasi dan kondisi yang didalamnya ada hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya. Fiqh siyasah dusturiyah dapat terbagi kepada:²¹

- a. Bidang *siyasah tasyri'iyah*, termasuk dalam persoalan ahlu hali wal aqdi, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non muslim di dalam satu negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-undang, Peraturan Pelaksanaan, Peraturan daerah, dan sebagainya.
- b. Bidang *siyasah tanfidiyah*, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan bai'ah, wizarah, waliy al-ahadi, dan lain-lain
- Bidang siyasah qadlaiyah, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan
- d. Bidang siyasah idariyah, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.

Siyasah dusturiyah juga memiliki ruang lingkup yang sangat luas dan kompleks dalam mencakup di bidang kehidupan. Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan siyasah dusturiyah umumnya tidak lepas dari dua

_

²¹Prof. H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, *Implimentasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2004), 48.

hal pokok: pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat al-Quran maupun hadis, maqosidusy syar"iyyah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang akan tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur dinamisator dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.²²

D. Konsep Imamah dalam Fiqh Siyasah

1. Pengertian Imamah

Kata 'Imamah'' adalah kata benda bentukan dari kata kerja dalam Bahasa Arab *Amma-yaummu-amma-waammama-waimmamata*, yang berarti memimpin. Kata imam mempunyai makna: (1) setiap orang yang diikuti baik berada di atas kebenaran maupun kebatilan, (2) pengurus dan penanggung jawab suatu urusan, (3) jalan yang luas, dan (4) panutan. Dalam kehidupan sehari-hari, imam sering dimaknai sebagai orang yang memimpin sholat jamaah. Arti harfiah ialah merupakan seseorang pemimpin yang akan dijadikan panutan. Dengan demikian imam mempunyai arti pemimpin yang akan memimpin orang lain, sementara itu imamah adalah Lembaga pemimpin.²³ Sedangkan menurut al-Mawardi,

-

²²Muhammad Iqbal, op. cit., 48.

²³Moch. Fahruroji, ,Trilogi *Kepemimpinan Islam'*, *Analisis Teoritik Terhadap Konsep Khilafah*, *Imamah dan Imarah*, No. 12 (Juli Desember, 2008), 298.

imamah adalah lembaga pemerintahan yang bertugas memimpin sebagai pengganti Nabi Muhammad dalam fungsi kenabian untuk menjalankan syara'at agama dan menjaga keteraturan dan keseimbangan dalam mewujudkan perdamaian di dunia.²⁴

Dari beberapa definisi, imamah yang di uraikan oleh para ulama penulis menyimpulkan hakikat ulama imamah yaitu: kesatu: imamah merupakan sebuah jabatan tertinggi dalam negara Islam, karena memunyai peran dan fungsi dalam memimpin semua orang, baik dari kalangan pejabat (menteri, panglima perang, hakim, dan lain-lain) maupun kalangan rakyat jelata. Kedua: karena Nabi Saw adalah penutup para Nabi dan Rasul, dan tidak ada lagi nabi sepeninggal beliau, maka Imamah meneruskan kenabian yaitu memimpin dan mengurus urusan seluruh umat islam, baik urusan-urusan Agama maupun urusan-urusan dunia. Ketiga: Imamah memimpin seluruh umat islam dengan berdasarkan hukum-hukum syariat Islam baik yang berkenan dengan urusan-urusan dunia maupun urusan-urusan akhirat

b. Syarat Syarat Imamah

Sebagai pemegang jabatan tertinggi yang mengurusi seluruh urusan umat Islam, seorang yang dipilihatau diberi wasiatmenjadi imam haruslah memenuhi sejumlah kriteria dan syarat tertentu agar ia mampu menjalankan tugasnya dengan baik.

²⁴Imam al-Mawardi, *Al-Ahka>m al-Sulthaniyah wa al-Wilayatu al-Diniyah*. terj. Abdul Hayyie al Kattani dan Kamaludin Nurdin, cet. 1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 15

Syarat-syarat bagi seorang imam adalah:

1) Beragama Islam.

Berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Ijma' Ulama, seorang imam harus beragama Islam. Kepemimpinan tertinggi (imamah) adalah jalan terbesar untuk menguasai umat Islam yang tidak diserahkan kepada orang-orang kafir.

2) Baligh.

Berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Ijma' Ulama, seorang imam harus orang yang sudah baligh. Seorang anak yang belum baligh tidak berhak mempergunakan hartanya sendiri. Urusannya diserahkan kepada walinya

3) Berakal Sehat.

Seluruh umat Islam telah sepakat bahwa orang gila tidak boleh menjadi imam.

4) Orang Budak.

Seorang budak boleh menjadi imam, sebab ia mempunyai hak atas dirinya sendiri.

5) Laki-laki.

Al-Qur'an, As-Sunnah, dan ijma' melarang perempuan menjadi imam umat Islam.

6) Berasal dari Suku Quraisy.

As-Sunnah ijma' sahabat menegaskan bahwa imam harus berasal dari suku Quraisy.

c. Hak-Hak Imam

Imam telah menunaikan dalam menjalankan kewajiban-kewajibannya kepada rakyat, maka sebaliknya rakyat juga harus memenuhi kewajiban-kewajiban mereka kepada imam. Kewajiban tersebut meliputi hak-hak imam. Apabila semua kewajiban-kewajiban telah terpenuhi maka imam akan memiliki kekuatan, kekuasaan, dukungan penuh dari rakyatnya dan efeknya imam dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan baik. Hak-hak imam antara lain adalah:

1) Hak didengar dan ditaati Rakyat

Wajib mendengarkan dan menaati semua perintah imam selama bukan dalam perbuatan maksiat, baik imam tersebut adalah imam yang adil maupun imam yang zhalim, seperti yang tertera dalam firman Allah,

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benarbenar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."

2) Hak dihormati dan dibantu dalam melaksanakan kewajiban

Selama Imam menunaikan kewajiban-kewajibannya sesuai kemampuannya, maka rakyat wajib membantu dan mendukung. Rakyat juga wajib menghormati, mendoakan dan tidak menghina imam yang berlaku adil.Allah berfirman, Selama Imam menunaikan kewajiban-kewajibannya sesuai kemampuannya, maka rakyat wajib membantu dan mendukung. Rakyat juga wajib menghormati, mendoakan dan tidak menghina imam yang berlaku adil.

3) Hak diberi nasehat

Imam adalah seorang manusia yang terkadang lupa, kliru, tidak tahu, dan berbuat salah. Maka umat Islam, terutama para tokoh dan Ulama, wajib memberi nasehat kepada Imam dengan cara yang sopan, baik, dan tidak menjatuhkan harga diri imam di mata masyarakat. Kewajiban menasehati pemimpin semakin penting manakala pemimpin tersebut berbuat zhalim.

4) Hak harta (gaji dan tunjangan)

Imam menghabiskan waktu, pikiran dan tenaganya untuk mengurusi urusan agama dan dunia kaum muslimin. Karena ia tidak mempunyai kesempatan untuk mencari nafkah bagi keluarganya, maka ia berhak mendapatkan gaji yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, tanpa berlebih-lebih dan korupsi. Sebab, harta negara adalah milik kaum Muslimin yang diamanahkan kepadanya, seperti halnya wali yatim diberi amanah

untuk menjaga harta anak yatim. Jika ia berlebih-lebihan, boros, dan korupsi dari harta baitul mal, maka ia seperti halnya memakan harta anak yatim

Hak memerintah selama mampu menjalankan tugas imamah Berbeda dengan sistem kafir demokrasi yang membatasi masa

jabatan pemimpin dalam jangka waktu tertentu dan setelah itu bisa dicalonkan kembali, syari'at Islam menetapkan bahwa imam memegang jabatan selama ia masih mampu menjalankan tugas dan merealisasikan tujuan-tujuan imamah. Masa jabatan imam tergantung kepada mampu atau tidaknya merealisasikan tugas dan tujuan-tujuan imamah. Jika imam mampu menjalankan tugas-tugas imamah dengan baik sampai akhir hayatnya, maka masa jabatanya adalah sampai ia meninggal, alias seumur hidup. Adapun jika ia tidak mampu merealisasikan tujuan-tujuan dan tugas-tugas imamah, maka ia di turunkan dari jabatannya, walau baru satu hari menjabat.

d. Kewajiban-kewajiban Imam

Islam sebagai agama amal adalah sangat wajar apabila meletakkan *focus of interest*-nya pada kewajiban. Hak itu sendiri datang apabila kewajiban telah dilaksanakan secara baik. Bahwa kebahagiaan hidup di akhirat akan diperoleh apabila kewajiban-kewajiban sebagai manifestasi dari ketakwaan telah dilaksanakan

dengan baik waktu hidup di dunia. Kewajiban imam menurut Al-Mawardi adalah:

- Memelihara agama, dasar-dasarnya yang telah ditetapkan, dan apa-apa yang telah disepakati oleh umat salaf.
- Mentafidzkan hukum-hukum diantara orang-orang yang bersengketa, dan menyelesaikan perselisihan, sehingga keadilan terlaksana secara umum.
- 3) Memelihara dan menjaga keamanan agar manusia dapat dengan tentram dan tenang dalam berusaha mencari sumber kehidupan, serta dapat bepergian dengan aman, tanpa adanya gangguan terhadap jiwanya atau hartanya.
- 4) Menegakkan hukum-hukum Allah, agar orang tidak berani melanggar hukum dan memelihara hak-hak dari kebinasaan dan kerusakan.
- 5) Menjaga tapal batas dengan dengan kekuatan yang cukup, agar musuh tidak berani menyerang dan menumpahkan darah umat muslim atau nonmuslim yang mengadakan perjanjian damai dengan muslim.
- 6) Memerangi orang yang menentang Islam setelah dilakukan dakwah dengan baik-baik tapi mereka tidak mau masuk Islam dan tidak pula jadi kafir dzimi.
- 7) Memungut fay dan sedekah-sedekah sesuai dengan ketentuan syara atas dasar nash atau ijtihad tanpa ragu-ragu.

- 8) Menetapkan kadar-kadar tertentu pemberian untuk orang-orang yang berhak menerimanya dari baitulmal dengan wajar serta membayarkannya pada waktunya.
- 9) Menggunakan orang-orang yang dapat dipercaya dan jujur di dalam menyelesaikan tugas-tugas serta menyerahkan pengurusan kekayaan negara kepada mereka. Agar pekerjaan dapat dilaksanakan oleh orang-orang yang ahli, dan harta negara diurus oleh orang yang jujur.
- 10) Melaksanakan sendiri tugas-tugasnya yang langsung didalam membina umat dan menjaga Agama.

BAB III

PERAN DAN FUNGSI KEPALA DESA DALAM MEMBINA DAN MEMBERDAYAKAN KARANG TARUNA DESA TASIKMADU PERATURAN MENTRI SOSIAL NOMOR 25 TAHUN 2019

A. Gambaran Umum Desa Tasikmadu

1. Sejarah Desa Tasikmadu

Desa Tasikmadu merupakan salah satu desa yang berada dikawasan Teluk atau Pantai Prigi, yang memiliki potensi perikanan, pariwisata, pertanian, pertambangan, maupun industri perikanan. Yang didalamnya terdapat nilai-nilai sejarah, yang erat kaitannya dengan cerita rakyat.

Dahulu kala sebelum Desa Tasikmadu menjadi desa yang ramai penduduknya, masih berupa hutan belantara yang banyak binatang buasnya dan masih angker (wingit), tak seorangpun yang berani masuk dikawasan daerah ini. Karena saking angkernya maka dengan istilah bahasa jawa terkenal dengan sebutan " jalmo moro jalmo mati ", artinya siapapun orangnya yang berani datang ke daerah itu akan mati.Inilah yang membuat banyak orang tidak berani memasukinya.

Namun pada saat ada seorang Ksatria yang terkenal sakti bernama Raden Tumenggung Wiryo Udara utusan dari Kasultanan Yogyakarta dengan maksut memperluas wilayah disebelah timur bagian selatan, maka untuk memasuki daerah pantai sebelah selatan ini tidak mudah, dan banyak rintangannya. Kedatangannya untuk memasuki daerah ini, nampak gelap sekali dan tidak bisa dilihat dengan pandangan mata.

Kegelapan yang menyelimuti kawasan tersebut untuk menacapai tujuannya, akhirnya sang Ksatria dengan berbekal kepercayaan diri membuka mata batinnya untuk bersemedi, mendekatkan diri pada Yang Maha Kuasa (Allah SWT). Dengan kesabaran akhirnya beliau mendapatkan wangsit bahwa kawasan daerah pantai selatan bisa dibuka dengan memenuhi berbagai persyaratan, akhirnya para abdi, prajurit dan Raden tumenggung Wiryo Udara sebagai pemimpinnya segera bergegas untuk memulai membuka daerah itu. namun pada saat di perjalanan, dari atas bukit melihat Teluk seperti sumur yang berarti (Tasik) dan melihat air laut kebiru-biruan karena terkena sinar matahari maka kelihatan kilaukilau seolah-olah berwarna kecoklatan seperti Madu. Pada saat itulah terjadi peristiwa yang tak sengaja, kalau suatu saat nanti daerah ini ramai maka dinamakan DesaTasikmadu.

Seiring dengan waktu pada masa kolonialisme Belanda sekitar tahun 1900 Desa Tasikmadu menjadi Desa berkembang yang dipimpin oleh Demang/lurah, Kepala Desa dari periode yang pertama sampai sekarang yang dapat diketahui yaitu:

- Demang/lurah Bapak Raden Sumodiharjo alias Raden Gathut sampai sekitar tahun 1941
- b. Kepala Desa Raden Wardiman dibantu Carik Partodiharjo(1941-1945)
- c. Kepala Desa Bapak Sae'an dan dibantu oleh Carik Ismadi(1945-1990)
- d. Kepala Desa Bapak Muljoto dan dibantu oleh Carik Sumanto (1990-1998)
- e. Kepala Desa Bapak H. Riyono dan dibantu oleh Carik
 Sumanto (1999-2007)
- f. Kepala Desa Bapak Imam Basuki, S.Sos dan dibantu oleh Carik Sumanto (2007-2013)
- g. Kepala Desa Bapak H. Riyono dan dibantu oleh Carik Hartadi (2013-2019)
- h. Kepala Desa Bapak Wignyo Handoyo dan dibantu oleh PLT

 Carik Fatakul Muawan (2019 sampai sekarang)

Dari cerita diatas maka sampai saat ini warga penduduk Desa Tasikmadu selalu mengenangnya dan setiap tahun, bulan atau sasi Selo diperingati dengan " Tirakatan Bersih Desa ". Itu sekelumit cerita sejarah Desa Tasikmadu yang diperoleh langsung dari sumbernya²⁵.

_

²⁵Dokumen profil desa 31 januari 2017, 1.

2. Letak Geografis

Secara geografis Desa Tasikmadu terletak pada koordinat 111° 43' 08" BT - 111° 45' 08" BT dan 8° 17' 43" LS - 8° 24' 25" LS dengan luas desa sekitar 2.785,412 Ha. Yang berbatasan dengan wilayah sebelah utara yaitu Desa Keboireng Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung, sebelah selatan Samodra Hindia, sebelah timur Samudera Hindia dan sebelah barat Desa Prigi Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek.

Desa Tasikmadu adalah salah satu desa yang memiliki jumlah Watulimo Kabupaten penduduk yang terbesar sekecamatan Trenggalek dengan jumlah sekitar 12.685 jiwa, dengan luas wilayah sekitar 2.785,412 Ha yang terletak disebelah paling timur yang berbatasan dengan Pantai Klatak Kabupaten Tulungagung, sebelah selatan samudra Hindia, sebelah barat Desa Prigi dan sebelah Utara Desa Keboireng Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung.

Letaknya dipinggir laut sehingga banyak masyarakat yang bermata pencaharian sebagai nelayan/perikanan, juga kondisi tanah datar dan pertanian, perkebunan dan perikanan.²⁶

3. Visi dan Misi Desa Desa Tasikmadu


Setiap desa pastinya mempunyai visi dan misi untuk mewujudkan kesejahteraan rakyatnya, begitu juga dengan Desa Tasikmadu yang mempunyai visi dan misi sebagai berikut:

²⁶Dokumen profil desa, Trenggalek 3 juni 2020, 4.

Visi: Sebagai bentuk terwujudnya masyarakat Desa Tasikmadu yang bermartabat, adil dan makmur guyub rukun dan sejahtera yang dilandasi iman dan taqwa

Misi:

- a. Meningkatkan sarana dan prasarana Desa.
- b. Pengembangan ekonomi berbasis potensi sumber daya lokal.
- c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
- d. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat (pelayanan prima).
- e. Meningkatkan peran serta partisipasi masyarakat dalam setiap proses pembangunan baik pembangunan fisik maupun mental.
- 4. Kepengurusan Kepala Desa Tasikmadu



a. Data Perangkat Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek :

No	Nama	Jabatan	Alamat RT/RW
1	Wignyo Handoyo	Kepala Desa	001/001
2	Hartadi	Sekretaris	009/002
3	Ima <mark>m</mark> Mahfud	Kaur. Umum	006/001
4	Siti <mark>Ts</mark> amrotul Y.	Kaur. Keuangan	029/005
5	M. Choirurrohim	Plh. Kaur. Perencanaan	027/004
6	Fatakhul Muawan	Kasi. Pemerintahan	016/003
7	Mahfud	Kasi. Kesejahteraaan	030/005
8	Ali Maskun	Kasi. Pelayanan	012/002
9	Dahlil Falikhin	Staf. Kasi Kesejahteraan	019/003
10	Basori	Staf. Kasi. Pelayanan	037/006
11	Edi Nurhuda	Kasun. Ketawang	005/001
12	Sutarmin	Kasun. Gares	024/004
D	Ilham Zawhari	Plh. Kasun.	036/006
a		Karanggongso	

ta Kepengurusan Karang Taruna Desa Tasikmadu :

No	Nama	KedudukandalamPengurus	Alamat RT/RW
1	Subani	Ketua	025/004
2	Imam Abu	Wakil Ketua	020/003
	Hanifah		
3	Suyani	Sekretaris	016/003
4	Sringatin	Bendahara	011/002
5	Happy Augusta	Seksi Usaha	006/001
		Kesejahteraan Sosial	
6	Edi	Seksi Pendidikan dan	005/001
	SahriWa <mark>hy</mark> ono	Pelatihan	
7	Suyono	Seksi Olahraga dan seni	016/003
		budaya	
8	SuburHaryono	Seksi Lingkungan Hidup	015/002
9	Abdul Haris	Seksi Hubungan	
		Masyarakat	
10	Lutful Hasib	Seksi Kelompok Usaha	
		Bersama	

B. Data Desa Tasikmadu

Berdasarkan data penduduk, jumlah penduduk Desa Tasikmadu sekitar 12.685 jiwa dengan komposisi jenis kelamin laki-laki 6.459 jiwa dan jenis kelamin wanita 6.226 jiwa. Yang jumlah KKnya mencapai sekitar 4.291 KK, Pertumbuhan penduduk mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai sekitar 0,41‰, hal ini menunjukkan bahwa penduduk Desa Tasikmadu mencapai urutan paling tinggi. Dengan jumlah dusun ada 3 yaitu : Dusun Ketawang, Dusun Gares dan Dusun Karanggongso. Mayoritas penduduknya sebagian besar bekerja disektor pertanian, perkebunan dan nelayan/perikanan. Sumber Daya Manusia Desa Tasikmadu ada 3 unit PPAUD, 4 unit TK, 4 unit SD, 8 unit Lembaga Pendidikan Agama dan 1 unit ruang perpustakaan desa.

Dari capaian hasil kegiatan pembangunan yang dapat mencerminkan tingkat kemajuan masyarakat, pemerintah desa serta pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunannya, sampai saat ini Desa Tasikmadu memiliki jalan yang telah diaspal sekitar 2500 m, sedangkan jalan poros desa yang di telford sekitar 5.500 m dan sekitar 3.400 m jalan pavingisasi, dan masih adalagi jalan lingkungan. Sedangkan pembangunan dibidang kelistrikan sudah terpasang di beberapa titik lingkungan yang masingmasing dusun bisa menikmatinya.

Desa Tasikmadu mayoritas penduduknya hidup dibawah garis kemiskinan yang terdiri dari 4.291 KK yang meliputi 3 wilayah/dusun yaitu

Dusun Ketawang, Gares dan Karanggongso. Dengan perkiraan antara lain penduduk miskin sekitar 47%, sangat miskin 3%, masyarakat menengah 32% dan masyarakat kaya 18%. Secara umum tatanan kehidupan masyarakat Desa Tasikmadu berjalan cukup baik, dimana hubungan horizontal anatara penduduk asli dan pendatang berkembang dan berjalan dengan baik.

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan di Desa Tasikmadu, kegiatan rutinitas yang dilakukan masyarakat sendiri diantaranya adalah tahlil untuk bapak-bapak yang dilakukan satu minggu sekali, untuk ibu-ibu yaitu yasinan dan arisan yang dilakukan dua minggu sekali, sedangkan untuk kegiatan bagi para pemuda Desa Tasikmadu yaitu latihan banjari dan shalawat yang dilakukan setiap hari kamis. Kegiatan tersebut merupakan upaya agar masyarakat dapat hidup rukun, dan saling mengenal satu sama lain. Tetapi timbul kendala pada para pemuda dari Desa Tasikmadu yaitu para pemuda di Desa Tasikmadu lebih sibuk melakukan rutinitas pribadinya seperti kuliah diluar kota, bekerja dari pagi hingga sore hari. Hal ini menyebabkan para pemuda di Desa Tasikmadu tidak dapat berkumpul dan mengembangkan kegiatan rutinan seperti yang telah disebutkan diatas.

Ketika penulis mewawancarai salah satu ibu-ibu kelompok yasinan dan arisan, dan ditanya mengenai kegiatan yang berlangsung terkait dengan turut ikut serta dalam kegiatan tersebut dan beliau menjawab:

"Di sini terkait dengan kegiatan arisan dan yasinan sudah menjadi rutinitas sejak dulu dan kegiatan ini sebenarnya tidak memerlukan bantuan dari karang taruna, karena tanpa adanya bantuan karang taruna pun kegiatan ini sudah terlaksana sejak lama"²⁷

Ketika ditanya apakah ibu-ibu di Desa Tasikmadu membutuhkan bantuan karang taruna atau tidak, beliau menjawab:

"Sebenarnya kalau dibilang butuh ya butuh, tapi setidaknya kegiatannya yang menguntungkan bagi ibu-ibu di Desa Tasikmadu seperti edukasi tentang pembuatan kripik ikan, atau pembuatan kerajinan yang lain. Karena disini mayoritas pekerjaannya adalah nelayan jadi kami membutuhkan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan rata-rata pekerjaan masyarakat di Desa Tasikmadu. Tapi ya mau bagaimana lagi, kebanyakan disini pemuda dan pemudinya kuliah diluar kota, dan juga bekerja diluar kota sehingga terkadang kami tidak merasakan kehadiran pemuda pemudi ataupun karang taruna di Desa Tasikmadu"28

Berdasarkan hasil wawancara diatas bisa ditarik kesimpulan bahwasannya karang taruna di Desa Tasikmadu tidak bisa produktif dikarenakan para pemuda dan pemudinya rata-rata berada di luar kota untuk mencari pendidikan dan bekerja disana.

Penulis juga melakukan wawancara dengan para pemuda di Desa Tasikmadu agar mendapatkan informasi yang jelas terkait dengan karang

 $^{^{27}}$ Intan, *Wawancara*, dikediaman Ibu Intan, 16 juni 2020, Pukul 10.15. 28 Ibid.

taruna yang tidak produktif di Desa Tasikmadu, dan pemuda tersebut meberi jawaban yaitu:

"Bagaimana karang taruna bisa kelihatan aktif, kalau para pemuda dan pemudinya saja tidak peduli dan sibuk dengan urusan pribadinya masing-masing. Disini kebanyakan para pemudanya yang aktif ya itu-itu saja dan cuman ikut banjarian di mushola, kalo kegiatan karang taruna ya sekedar agustusan saja."²⁹

Masalah ketidak-pedulian para pemuda dan pemudi di Desa Tasikmadu juga merupakan penyebab dari tidak aktifnya karang taruna itu sendiri. Berbagai masalah yang telah dipaparkan dari beberapa narasumber yang telah diwawancarai maka perlunya adanya pembinaan bagi kepala desa terhadap karang taruna di Desa Tasimadu. Berikut adalah data tentang peran dan fungsi Kepala Desa Tasikmadu, data pembinaan Kepala Desa Tasimadu, dan karang taruna di Desa Tasikmadu:

1. Peran dan Fungsi Kepala Desa Tasikmadu

Kepala Desa adalah pemimpin dari desa yang merupakan pimpinan dari pemerintahan desa. Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 tahun dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan berikutnya. semua tertulis dan sudah tercantum berdasarkan PERMENDAGRI nomor 84 tahun 2015 di dalam peraturan mentri dalam negeri terdapat aturan bahwa Kepala Desa dilarang menjadi pengurus partai politik, juga tidak boleh

²⁹Muhammad Nafi, *Wawancara*, Kantor Kepala Desa, 16 juni 2020, Pukul 09. 45.

merangkap jabatan. Dan istilah Lurah seringkali rancu dengan jabatan Kepala Desa. Memang desa pada umumnya, dahulu pemimpin dari sebuah desa dikenal dengan istilah Lurah, namun dalam konteks pemerintah Indonesia, sebuah kelurahan dipimpin oleh Lurah, sedang desa dipimpin oleh Kepala desa. Tentu saja keduanya berbeda, karena lurah adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertanggung jawab kepada Camat, sedangkan Kepala Desa bisa dijabat siapa saja yang memenuhi syarat yang dipilih langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Desa.

Selaras dengan peran dan fungsi yang tercantum dalam PERMENDAGRI nomor 84 tahun 2015, desa tasikmadu mempunyai peran dan fungsi bagi kepala Desa Tasikmadu, yaitu:³⁰

- a. Kepala desa sebagai penengah atas permasalahan-permasalahan yang ada di desa, baik dari masalah-masalah intern warga maupun masalah-masalah lain yang mendera warganya.
- b. Memberikan rasa aman dan nyaman di lingkungan desa.
- Kepala desa memastikan bahwa warga dalam keadaan baik-baik saja.
- Membuka lapangan pekerjaan kepada masyarakat lewat padat karya tunai desa.

.

³⁰Wignyo Handoyo, *Wawancara*, Kantor Kepala Desa, 3 juni 2020, Pukul 13.15.

- e. Memberikan bantuan pangan kepada masyarakat yang mengalami bencana.
- f. Memberikan support dan dukungan moril kepada warga yang mengalami perundangan atau sebutan lain
- g. Kepala desa sebagai pengayom warga desa
- h. Kepala desa memberikan bantuan kepada masyarakat, baik produk hukum maupun bentuk bantuan lain.
- Kepala desa memberikan keputusan atas permasalahan yang ada di desa
- 2. Data Pembinaan Kepala Desa Terhadap Karang Taruna di Desa Tasikmadu

Pemberdayaan dan pembinaan karang taruna menegaskan bahwasannya tugas pokok kepala desa merupakan individu yang sangat berpengaruh dalam pemberdayaan dan pembinaan serta memfasilitasi karang taruna itu sendiri. Hal ini yang mendorong agar karang taruna bergerak selaras dengan tujuan dan visi, misi desa itu sendiri.³¹

3. Karang Taruna

Karang Taruna yang merupakan wadah pengembangan kegiatan generasi muda yang tumbuh atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat, khususnya generasi

³¹Ibid.

muda yang ada di Desa terutama bergerak dibidang kesejahteraan sosial. Karang Taruna berkedudukan di desa/kelurahan yang anggotanya berusia 17-40 tahun dengan sistem keanggotaan menganut stelsel pasif, dalam arti seluruh generasi muda dalam lingkungan desa/kelurahan adalah anggota karang taruna yang selanjutnya disebut warga Karang Taruna, namun ada yang aktif dan ada yang pasif. Semua anggota karang taruna memiliki hak dan kewajiban yang sama tanpa membedakan asal keturunan, suku, jenis kelamin, kedudukan sosial dan Agama.

Jadi ke anggotaan karang taruna ada 20 orang,dalam pemilihan ke-anggotaan karang taruna di pilih dari setiap RT dipilih 2 orang di desa tasikmadu karena di desa Tasikmadu ada 40 RT. dalam kepengurusan dari dusun ketawang dipilih 3 orang, dusun gares ada 4 orang, dusun karanggongso ada 3 orang

Visi dan misi karang taruna merupakan bentuk dari suatu usaha untuk mewujudkan suatu tujuan yang dibutuhkan dalam desa Tasikmadu, diantaranya yaitu:³²

1. Visi

Karang Taruna merupakan organisasi untuk menjadikan para generasi muda menjadi berkreativitas, bersosial, serta mampu untuk bermasyarakat. Organisasi yang dapat membentuk karakter dan kerja sama antara anggota dan para warga.

³²Ketua Karang Taruna Subani, *Wawancara*, Balai Desa Tasikmadu, 27 April 2020, Pukul 15.15.

2. Misi

- a. Meningkatkan sumber daya manusia untuk bidang yang lebih baik.
- Mengindarkan sikap individu yang selalu bergantung dengan handphone untuk hidup bersosial.
- c. Membangun kreativitas para pemuda untuk memajukan desa atau wilayah.
- d. Memperbanyak kegiatan yang bergotong royong untuk mempererat persaudaraan.³³

Visi dan misi harusnya dapat terwujud jika diterapkan dengan baik melalui program kerja yang selaras dengan visi misi tersebut. Akan tetapi, dalam wawancara yang penulis lakukan bersama Wignyo Handoyo selaku kepala desa di Desa Tasikmadu mengatakan bahwasanya:³⁴

"Sejauh ini karang taruna belum membuat program kerja yang pasti dan juga belum menyerahkan kepada pihak perangkat desa, sehingga saya belum melakukan pembinaan secara langsung kepada karang taruna. Apa yang harus dibina jika tidak ada program untuk dibina?"

³⁴Wignyo Handoyo, *Wawancara*, Kantor Kepala Desa, 3 juni 2020. Pukul 13. 15.

_

³³Subani, *Wawancara*, Kediaman Bapak Subani, 3 juni 2020. Pukul 14.25.

Sedangkan menurut hasil wawancara dengan pihak karang taruna, menegaskan bahwasanya:³⁵

"Dari pihak perangkat desa maupun kepala desa sendiri tidak memberikan pembinaan secara langsung kepada karang taruna, sehingga karang taruna mengalami kesulitan dalam membuat program kerja yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Desa Tasikmadu".

Dari hasil dua wawancara diatas telah membuktikan bahwasanya program kerja sampai saat ini belum terbentuk sehingga menyebabkan visi dan misi karang taruna tidak dapat terealisasikan dengan baik.

³⁵Subani, *Wawancara*, Kediaman Ketua karang taruna, 5 juni 2020, Pukul 18.15.

_

BAB IV

ANALISIS *FIQH SIYASAH* TERHADAP PERAN DAN FUNGSI KEPALA DESA DALAM MEMBERDAYAKAN KARANG TARUNA

A. Analisis Peran Dan Fungsi Kepala Desa Dalam Memberdayakan Karang Taruna

Sejalan dengan tujuan otonomi, prinsip otonomi dilakukan secara nyata dan bertanggung-jawab, yang dimaksud nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi tumbuh, hidup dan berkembang. Yang dimaksud otonomi yang bertanggung-jawab adalah dalam penyelenggaraanya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan tujuan utama dari tujuan nasional. Kewenangan kepala desa diperoleh dari rakyat melalui pemilihan kepala desa dalam arti hak otonomi desa yaitu hak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri diserahkan kepada kepala desa untuk dilaksanakan, sehingga tanggung-jawab tujuan otonomi berada dipundak kepala desa karena merupakan sebagai pemimpin desa selama enam tahun dalam satu periode masa jabatan. 36

Tugas kepala desa memimpin penyelenggaraan pemerintahan yaitu bidang pemerintahan, bidang pembangunan, dan bidang kemasyarakatan

³⁶Jamin Potabuga, "Peranan Kepala Desa Dalam Pelayanan Publik (Studi di Desa Pontak Kabupaten Minahasa Selatan)", dalam *e-Journal Acta Diurna*, Vol. IV, No. 2, (2015), 4.

sedangkan fungsi kepala desa adalah melayani masyarakat menurut bidang tugasnya tersebut dan bertanggung-jawab.³⁷ Maka dari itu, bisa diklasifikasikan secara jelas bahwasannya kepala desa mempunyai tugas yaitu:

- Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
- 2. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa.
- 3. Membina dan mengayomi nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat.
- 4. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa.
- 5. Melaksanakan dan mempertanggung-jawabkan administrasi keuangan desa melaksanakan urusan yang menjadi urusan desa.
- 6. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan.
- 7. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan berwibawa bebas dari kolusi, korupsi dan nepostisme.
- 8. Melaksanakan kehidupan demokrasi.
- 9. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- 10. Meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- 11. Mengamalkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 negara Republik Indonesia serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara.
- 12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundanganundangan.

_

³⁷Ibid.

- 13. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- 14. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
- 15. Membina kehidupan masyarakat desa.
- 16. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
- Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.
- 18. Mengajukan rancangan peraturan desa.
- 19. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
- 20. Memimpin penyelenggaraan administrasi pemeritahan desa.

Kepala desa harus melaksanakan daftar tugas diatas dan dipertanggungjawabkan berdasarkan sumber wewenang, yaitu dari hak asal usul desa dipertanggungjawabkan kepada Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat setempat, dari propinsi dipertanggungjawabkan kepada Gubenur, dari kabupaten dipertanggungjawabkan kepada Bupati.

Kepala desa mempunyai kedudukan sebagai kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan,

pembinaan ke-masyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.Berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 84 Tahun 2015 tentang Susuanan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa, untuk menjalankan tugasnya, kepala desa memiliki fungsi sebagai berikut:³⁸

- Menyelenggarakan pemerintahan desa, seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembina ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan, dan pengelolaan wilayah.
- 2. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan dan pembangunan bidang pendidikan kesehatan.
- Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
- 4. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
- Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kepala desa kedudukannya sangat menentukan dalam kemajuan dan perkembangan desa dalam segala bidang demi tercapainya sebuah kesejahteraan penduduk desa. Sehingga

_

³⁸Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 84 Tahun 2015 tentang Susuanan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa.

kepala desa sebagai pelaksana dan juga sebagai pemikir, setiap tugas harus dirancang menjadi program, maka dari itu kepala desa harus mempunyai pemikiran yang cerdas, berkapasitas, rajin, dan berintegritas.

Dalam desa juga pastinya memperlukan karang taruna guna membantu kepala desa dalam memenuhi kebutuhan masyarakat desa, terlebih bagi para pemuda dan pemudinya.

Karang Taruna berasal dari dua kata yaitu "Karang" yang mempunyai arti tempat dan "Taruna" yang artinya pemuda, sehingga pengertianKarang Taruna secara etimologi adalah tempatnya pemuda. Sedangkan pengertian secara terminologi Karang Taruna adalah sebagai wadah pengembangan bagi generasi muda nonpartisan, yang tumbuh atas dasar kesadaran dan tanggung jawab.

Pengertian Karang Taruna berdasarkan dari Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 Pasal 1 Ayat 1 adalah:

Karang Taruna adalah organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial.

Karang Taruna merupakan bentuk dari sebuah organisasi yang terdiri dari beberapa anggota dari para pemuda dalam suatu wilayah, dimana organisasi tersebut bukanlah suatu organisasi yang asing di berbagai wilayah Indonesia. Organisasi tersebut menjadi wadah yang mempunyai misi dalam membina generasi muda, khususnya di daerah pedesaan.

Karang taruna pada hakekatnya adalah wadah pembinaan dan pengembangan generasi muda demi terwujudnya kesejahteraan generasi muda. Karang Taruna mengemban misi tulus, ikhlas dan penuh rasa manusiawi dalam upaya mengatasi segala bentuk permasalahan generasi muda. Sehingga peranan karang taruna senantiasa dibutuhkan kapanpun, di manapun demi terwujudnya masa depan yang lebih cerah bagi generasi muda, bangsa dan negara dan seluruh masyarakat Indonesia.³⁹

Karang Taruna b<mark>erk</mark>edudukan <mark>di desa/</mark>kelurahan yang anggotanya berusia 17-40 tahun dengan sistem keanggotaan menganut stelsel pasif, dalam arti seluruh generasi muda dalam lingkungan desa/kelurahan adalah anggota karang taruna yang selanjutnya disebut warga Karang Taruna, namun ada yang aktif dan ada yang pasif. Semua anggota karang taruna memiliki hak dan kewajiban yang sama tanpa membedakan asal keturunan, suku, jenis kelamin, kedudukan sosial dan Agama.⁴⁰

1. Tujuan Karang Taruna

Tujuan Karang Taruna berdasarkan Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 Pasal 6 adalah:⁴¹

³⁹M. Ridwan Arif dan Agus Satmoko Adi, "Peran Karang Taruna Dalam Pembinaan Remaja di Dusun Candi Desa Candinegoro Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo", dalam Jurnal Kajian

Moral dan Kewarganegaraan, Vo. 1, No. 2, (2014), 193.

⁴¹Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Karang Taruna.

- Pertumbuhan dan perkembangan setiap anggota masyarakat yang berkualitas, terampil, cerdas, inovatif, berkarakter serta memiliki kesadaran dan tanggung jawab sosial dalam mencegah, menangkal, menanggulangi, dan mengantisipasi berbagai masalah kesejahteraan sosial, khususnya generasi muda;
- Kualitas kesejahteraan sosial setiap anggota masyarakat terutama generasi muda di desa atau kelurahan atau nama lain yang sejenis secara terpadu, terarah, menyeluruh serta berkelanjutan;
- Pengembangan usaha menuju kemandirian setiap anggota masyarakat terutama generasi muda; dan
- Pengembangan kemitraan yang menjamin peningkatan kemampuan dan potensi generasi muda secara terarah dan berkesinambungan.

Sedangkan menurut Direktorat Bina Karang Taruna tujuan adanya dari karang taruna dijelaskan lebih mendetail, yaitu:⁴²

- Terwujudnya pertumbuhan dan perkembangan kesadaran tanggung jawab sosial setiap generasi muda warga karang taruna dalam mencegah, menangkal, menanggulangi dan mengantisipasi berbagai masalah sosial.
- b. Terbentuknya jiwa dan semangat kejuangan generasi muda warga karang trampil dan berkepribadian taruna yang serta berpengetahuan.

⁴²Direktorat Bina Karang Taruna Departemen Sosial R.I, Buku Pedoman Dasar Karang Taruna, (Jakarta: Direktorat Bina Karang Taruna Departemen Sosial R.I, 2005), 2.

- c. Tumbuhnya potensi dan kemampuan generasi muda dalam rangka mengembangkan keberdayaan warga karang taruna.
- d. Termotivasinya setiap generasi muda karang taruna untuk mampu menjalin toleransi dan menjadi perekat persatuan dalam keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- e. Terjalinnya kerjasama antara generasi muda warga karang taruna dalam rangka mewujudkan taraf kesejahteraan sosial bagi masyarakat.
- f. Terwujudnya kesejahteraan sosial yang semakin meningkat bagi generasi muda di desa/kelurahan atau komunitas adat sederajat yang memungkinkan pelaksanaan fungsi sosialnya sebagai manusia pembangunan yang mampu mengatasi masalah kesejahteraan sosial dilingkungannya.
- g. Terwujudnya pembangunan kesejahteraan sosial generasi muda di desa/kelurahan atau komunitas adat sederajat yang dilaksanakan secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan oleh karang taruna bersama pemerintah dan komponen masyarakat lainnya, secara bersama-sama dengan pemerintah dan komponen masyarakat lainnya untuk menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya.

Penjelasan dari tujuan adanya Karang Taruna diatas menegaskan bahwasannya Karang Taruna yang merupakan wadah generasi mudayang mempunyai berbagai tujuan khususnya dalam bidang sosial. Dalam hal ini, setiap organisasi Karang Taruna dari berbagai desa atau kelurahan pastinya mempunyai tujuan yang sama, namun dalam mencapai tujuan tersebut setiap organsisai Karang Taruna dari berbagai desa atau kelurahan pasti mempunyai visi dan misi yang berbeda-beda dalam mewujudkan apa yang sudah di tuju.

Setiap anggota dalam organisasi Karang Taruna harus mempunyai karakter yang bertanggung jawab dan disiplin, karena jika setiap anggota mempunyai karakter yang bertanggung jawab dan disiplin maka tujuan dari apa yang telah dijelaskan diatas akan segera tercapai, dan sebaliknya jika anggota tidak mempunyai karakter tersebut, maka tujuan dari adanya Karang Taruna tidak akan tercapai.

Setiap organisasi atau kelompok yang dibentuk untuk memenuhi tujuan yang di inginkan, pastilah mempunyai tugas dan fungsi. Hal ini berlaku juga pada karang taruna. Merujuk pada Peraturan Menteri

Sosial No. 25 Tahun 2019 Pasal 6 ayat (1), karang taruna mempunyai tugas yaitu: 43

- a. Mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat; dan
- b. Berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial melalui rehabilitasi sosial, jamina sosial,

-

⁴³Peraturan Menteri Sosial No. 24 Tahun 2019 tentang Karang Taruna.

pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial serta program prioritas nasional.

Tugas karang taruna yang telah disebutkan melalui Peraturan Menteri Sosial No. 25 Tahun 2019 Pasal 6 ayat (1) diatas bisa ditarik kesimpulan bahwasannya tugas pokok karang taruna adalah bersamasama dengan pemerintah desa dan komponen masyarakat lainnya agar dapat mengatasi bebagai masalah kesejahteraan sosial, khususnya masalah yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat rehabiltitatif, preventif maupun pengembangan potensi generasi muda di daerahnya.

Sedangkan fungsi karang taruna berdasarkan Peraturan Menteri Sosial No. 25 Tahun 2019 Pasal 7 yaitu: 44

- a. Administrasi dan manajerial;
- b. Fasilitasi;
- c. Mediasi;
- d. Komuniskasi, informasi, dan edukasi;
- e. Pemanfaatan dan pengembangan teknologi;
- f. Advokasi sosial;
- g. Motivasi;
- h. Pendampingan; dan
- i. Pelopor.

4

⁴⁴ Ibid.

Seiring dengan tugas pokok tersebut, Karang Taruna melaksanakan fungsi sebagai berikut:⁴⁵

- a. Penyelenggara usaha kesejahteraan sosial
- b. Penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat
- c. Penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda dilingkunggannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan
- d. Penyelenggaran kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya
- e. Penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda
- f. Penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia
- g. Pemupukan kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungannya secara swadaya
- h. Penyelenggara rujukan, pendampingan, dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial

⁴⁵Direktorat Bina Karang Taruna Departemen Sosial R.I, (*Buku Pedoman Dasar...*), 4.

- Penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya
- Penyelenggara usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual.

Terkait dengan data pembinaan Kepala Desa Terhadap karang taruna di Desa Tasimadu bahwakarang taruna merupakan organisasi yang dianggap penting bagi setiap desa, dalam mengembangkan kemajuan karang taruna sendiri haruslah melalui pemberdayaan dan pembinaan. Pengertian pemberdayaan karang taruna dalam Peraturan Menteri Sosial No. 25 Tahun 2019 Pasal 1 ayat 7 yakni. 46

Suatu proses pengembangan kemampuan, kesempatan, dan pemberian kewenangan kepada karang taruna untuk meningkatkan potensi, pencegahan dan penanganan permasalahan sosial, pengembangan nilai-nilai kepeloporan melalui pemanfaatan sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya sosial, dan teknologi. Sedangkan pengertian pembinaan karang taruna menurut Peraturan Menteri Sosial No. 25 Tahun 2019 Pasal 1 ayat 8 yaitu suatu usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan terhadap karang taruna secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik.

Pengertian pemberdayaan dan pembinaan karang taruna diatas, menegaskan bahwasannya kepala desa merupakan individu yang sangat

-

⁴⁶Peraturan Menteri Sosial No. 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna.

berpengaruh dalam pemberdayaan dan pembinaan bagi karang taruna itu sendiri. Hal ini yang mendorong agar karang taruna bergerak selaras dengan tujuan dan visi, misi desa itu sendiri. Namun dalam penelitian ini, penulis mengamati bahwasannya di Desa Tasikmadu pemberdayaan dan pembinaan karang taruna yang harusnya dilakukan oleh kepala desa tidak dilakukan dengan baik. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya visi misi yang dibuat oleh ketua karang taruna tanpa adanya program kerja yang mendukung dari visi dan misi tersebut hal inilah yang membuat karang taruna tidak berfungsi sesuai peraturan perundang-undangan.

Visi dan misi karang taruna merupakan bentuk dari suatu usaha untuk mewujudkan suatu tujuan yang dibutuhkan dalam desa tersebut. Dalam mewujudkan visi dan misi tersebut, pastilah dibutuhkan program kerja yang harus dilakukan oleh karang taruna pada setiap tahunnya dan tidak hanya sekedar visi misi tertulis saja.

B. Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Peran dan Fungsi Kepala Desa Dalam Memberdayakan Karang Taruna

Sebagai pelaksanaan dari pemerintahan pusat dan daerah.

Pemerintah desa mempunyai kewenangan dan hak-hak didalam melaksanakan tugas-tugasnya. Dalam hal ini yang menjadi hak-hak pemerintah desa adalah *Ulil Amri* dimana warga masyarakat mempunyai kewajiban menaati *Ulil Amri* agar terealisasinya pelaksanaan tugas-tugas

yang menjadi kewenangannya disegala bidang dalam unit lingkup pemerintahan desa.⁴⁷

Dengan demikian jelaslah penting dalam pemerintahan baik pusat maupun daerah, maka dengan adanya tugas pembantuan yang diemban oleh pemerintahan desa diharapkan warga masyarakat dapat langsung menyalurkan aspirasinya melalui orang-orang yang dipercayainya ditingkat pemerintahan desa.

Dalam ajaran islam dijelaskan tentang pentingnya pemerintahan yang baik. Karena Islam adalah agama yang komprehensif yang didalamnya terdapat sistem ketatanegaraan,sistem ekonomi, sistem sosial dan sebagainya. Dalam Al-qur'an telah dijelaskan tentang prinsip kepemimpinan yaitu dalam surah ali imran ayat 118 yang berbunyi:

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menjadikan teman orang-orang yang di luar kalanganmu (seagama) sebagai teman kepercayaanmu, (karena) mereka tidak henti-hentinya menyusahkan kamu. Mereka mengharapkan kehancuranmu. Sungguh, telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang tersembunyi di hati mereka lebih jahat.

4

⁴⁷A. Djazuli, *Fiqh Siyasah (Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah)*, (Jakarta: Kencana, 2017),59.

Sungguh, telah Kami terangkan kepadamu ayat-ayat (Kami), jika kamu mengerti. "(Q.s ali imran: 118)

Dengan terpilihnya kepala pemerintahan dari golongan sendiri maka lembaga imâmah (pemerintah) mempunyai tugas dan tujuan umum yaitu: 48

- a. Mempertahankan dan memelihara agama menurut prinsip-prinsipnya yang ditetapkan dan apa yang menjadi ijmak oleh salaf (generasi pertama umat islam)
- b. Melaksanakan kepastian hukum diantara pihak-pihak yang bersengketa atau berperkara dan berlakunya keadilan yang universal antara penganiaya dan yang dianiaya.
- c. Melindungi wilayah islam dan memelihara kehormatan rakyat agar mereka bebas dan aman baik jiwa maupun harta.
- d. Memelihara hak-hak rakyat dan hukum-hukum tuhan.
- e. Membentuk kekuatan untuk menghadapi musuh.
- f. Jihad terhadap orang-orang yang menentang islam setelah adanya dakwah agar mereka mengakui eksistensi islam.
- g. Memungut pajak dan sedekah menurut yang diwajibkan syara', nash, dan ijtihad.
- h. Mengatur penggunaan harta baitul mal secara efektif.
- i. Meminta nasehat dan pandangan dari orang-orang terpercaya.

⁴⁸J.Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,1999), 2.

j. Dalam mengatur umat dan memelihara agama, pemerintah dan kepala negara harus langsung menanganinya dan meneliti keadaan yang sebenarnya.

Adapun prinsip yang diajarkan dalam islam yaitu musyawarah sebagaimana Allah telah memerintahkan umat-Nya untuk selalu menyelesaikan dan mengatur urusan pemerintah dengan cara musyawarah (syura) dalam surah Ali imran ayat 159 berbunyi:

Artinya: "Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal."(Q.s Ali Imran: 159)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat diberikan simpulan, sebagai berikut:

- 1. Berdasarkan PERMENSOS No. 25 Tahun 2019, kepala desa dari Desa Tasikmadu belum dapat menjalankan peran sebagai pembina karang taruna sebagaimana yang diamanatkan dalam PERMENSOS tersebut. Selain itu karang taruna hanya sekedar aktif dalam perayaan hari kemerdakaan saja, dan tidak mempunyai kegiatan lain dalam menunjang kebutuhan masyarakat dari desa tersebut. Hal itu disebabkan karena para pemuda dan pemudinya banyak merantau dan lebih memprioritaskan pemenuhan kebutuhan pribadi.
- 2. Peran dan fungsi kepala desa dalam pembinaan karang taruna di Desa Tasikmadu ditinjau dari perspektif *fiqh siyasah* belum sesuai. Hal ini disebabkan karena kepala desa disetarakan dengan konsep imamah yang idealnya berperan membina umat dan menjaga agama, agar umat dapat memahami kewajibannya untuk mewujudkan keharmonisan dalam bermasyarakat dan memenuhi kebutuhan masyarakat itu sendiri.

B. Saran

- 1. Dalam rangka mewujudkan menjaga keharmonisan dalam setiap daerah atau desa, maka sudah sepatutnya kepala desa melakukan pemberdayaan terhadapat organisasi dibawahnya, salah satunya yaitu karang taruna. Hal ini bertujuan agar karang taruna dalam desa tersebut mempunyai dampak yang baik bagi masyarakat. Tetapi juga alangkah baiknya jika para pemuda dan pemudi karang taruna juga lebih peduli pada masyarakat setempat dengan cara aktif di lembaga karang taruna.
- 2. Dapat dikatakan penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis mengharapkan dalam lingkungan akademisi dapat melakukan kajian secara komprehensif dan mendalam. Sekaligus memberikan solusi agar pemberdayaan kepala desa terhadap karang taruna lebih implementatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Siska. 2013. Peran Karang Taruna Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat. Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Ali bin Muhammad Madah.Al-Mawardi. 2006. *al-Ahkam al-Sulthoniyah wa al-Wilayat al-Diniyah.* Dar al-Kutub al-'Alamiyyah. Beirut.
- Al-Mawardi Imam. 2000. *Al-Ahkam al-Sulthaniyah wa al Wilayatu al-Diniyah*. Gema Insani Press, Jakarta.
- Al-Qardhawi Yusuf. 2000. Fikih Daulah dalam Prespektif al-Qur'an dan Sunnah Alih, Bahasa Kathun Suhadi. Gema Insani Press. Jakarta.
- Amruzi Imam dkk. 2013. *Hukum Tata Negara Islam.* UIN Sunan Ampel Press. Surabaya.
- Anif M. Ridwan dan Agus Satmoko Adi. 2014. Peran Karang taruna Dalam Pembinaan Remaja di Dusun Candi Desa Candinegoro Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo. Vol. I
- Direktorat Bina Karang Taruna Departemen Sosial R.I 2005. *Buku Pedoman Dasar Karang Taruna*. Direktorat Bina Karang Taruna Departemen Sosial R.I. Jakarta.
- Djazuli. H. A. 2004. Fiqh Syiasah" Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah". Kencana. Jakarta.
- Djazuli. H. A. 2017. Fiqh Syiasah" Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah". Kencana. Jakarta
- Fahruroji Moch. 2008. Trilogi Kepemimpinan Islam', Analisis Teoritik Terhadap Konsep Khilafah, Imamah dan Imarah, No. 12.
- Iqbal Muhammad. 2017. Fiqh Siyasah. Gaya Media Pratama. Jakarta.

Khallaf Abdul Wahhab. 1975. al-Siyasat al-Syar'iyat. Dar al-Anshor. Qahirat.

Luthfa Agusniar Rizka. 2013. *Menilik Urgensi Desa di Era Otonomi Daerah.* Vol IV.

Marzuki Peter Mahmud. 2011. Penelitian Hukum. Kencana. Jakarta.

Muhammad Ibn Manzhur. 2000. Lisanul Arab. Darul Fikri. Beirut.

Pasal 1 PERMENSOS No.25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna.

Pasal 18 UU No.6Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 84 Tahun 2015 tentang Susuanan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa.

Peraturan Menteri Sosial No. 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Karang Taruna.

Potabuga Jamin. 2015. Peranan Kepala Desa Dalam Pelayanan Publik (Studi di Desa Pontak Kabupaten Minahasa Selatan). Vol. IV.

Pulungan J.Suyuti. 1999. *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Shiddieqy Habsy Ash. 2012. *Pengantar Siyasah Syar'iyah.* Madah. Gema Insani Press. Jakarta.

Taimiriyah Ibn. 1996. *Al-Siyasahal-Syar'iyat fi islah al-Ra'iyat*. dar al-Kutub al-Arabiyat.Beirut.